

**ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO HUKUM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN
ONLINE DI MASA PANDEMI¹**

Iin Indriani, Nurhayati, Sri Utaminingsih

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang

dosen02192@unpam.ac.id

Received: Mei 2021/ Revised: Juli 2021 / Accepted: Agustus 2021

ABSTRAK

Teknologi saat ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Perkembangannya semakin dibutuhkan oleh masyarakat di dunia tidak terkecuali masyarakat di Indonesia. Sejak awal tahun 2020, virus covid-19 menyebar hampir di seluruh negara di dunia sehingga memerlukan berbagai penanganan cepat dengan memanfaatkan teknologi sebagai upaya menghadapi situasi dimasa pandemi. Kondisi pandemi covid-19 mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia yang terkena PHK, dirumahkan tanpa batas waktu yang jelas dan permasalahan ekonomi lainnya. Pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam masa pandemi ini salah satunya yakni dengan menggunakan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut dikenal dengan sebutan *fintech*, pinjaman online yang dananya dapat langsung dicairkan dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris dengan berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("PJOK 77/2016"). Selain menjadi solusi sementara, pinjaman online memiliki dampak dan resiko yang seringkali tidak diketahui dan tidak disadari oleh masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak dari keberadaan pinjaman online dimasa pandemi covid 19 dan menganalisis resiko hukum terhadap pinjaman online yang marak terjadi di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Dampak, Resiko Hukum, Pinjaman Online

ABSTRACT

Technology provides many benefits for life. Its development is needed by the people of the world, it does not need the people of Indonesia. Since the beginning of 2020, the Covid-19 virus has spread to almost all countries in the world, so it requires various quick treatments by utilizing technology as an effort to deal with the pandemic situation. The Covid-19 pandemic has resulted in many Indonesian people being laid off, being laid off without a clear time limit and other economic problems. One of the uses of technology carried out by the Indonesian people during this pandemic is by using Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. Online loans are money lending facilities by financial service providers that operate online. These credit providers are known as fintech, online loans whose funds can be immediately disbursed and without collateral are an alternative solution for people who need funds without having to apply face-to-face. The approach method used in this paper is empirical normative based on the Financial Services Authority Regulation Number 77/PJOK.01/2016 Year 2016 concerning Information Technology-Based Lending Services ("PJOK 77/2016"). In addition to being a temporary solution, online credit has impacts and risks that are often unknown and not realized by the public. The purpose of the study was to analyze the impact of the existence of online credit during the covid 19 pandemic and to analyze the legal risks of online credit that are rife in the community.

Keywords : Impact, Legal risk, Online loan.

¹ Dibiayai dengan Dana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Akademik 2019/2020 oleh Universitas Pamulang No Kontrak : 0888/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XII/2020

PENDAHULUAN

Dalam era modernisasi, semakin berkembangnya globalisasi hingga memicu Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya khususnya dalam pembangunan nasional yakni dengan membuka peluang bagi para penanam modal lokal dan asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan harapan hal tersebut dapat memajukan kesejahteraan masyarakat (Iin Indriani, 2019:593). Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik (Wahyuni, Raden Ani E, 2019 : 389). Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan *platform* sistem elektronik.

Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat dimana ia berada hanya dengan menekan *tuts – tutskeyboard* dan *mouse* komputer yang berada dihadapannya. (M. Iqbal, 2019:2). Internet memberikan peluang bisnis yang baru, dengan adanya internet maka pelaku usaha dan masyarakat dapat memanfaatkan transaksi jarak jauh. Kemudahan pelayanan menjadi nilai jual tersendiri bagi perusahaan untuk menarik minat konsumen. Adanya aplikasi online seperti ojek online, pengantar barang online dan lain sebagainya menjadi suatu solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu ataupun biaya untuk mengambil atau mengantar barang (Turisno, Bambang E, 2011 : 293)

Dimasa pandemi ini ada banyak masyarakat yang di PHK ataupun masih bekerja namun menerima gaji lebih sedikit dibanding sebelumnya, ada pula UMKM yang gulung tikar karena tidak ada perputaran modal dan keutungan, dan lain sebagainya. Hal demikian memaksa masyarakat untuk mencari pinjaman uang, uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun upaya mempertahankan usaha (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 264).

Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut dikenal dengan sebutan *fintech*. pinjaman online yang uangnya dapat langsung diberikan tanpa jaminan merupakan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka yang persyaratannya lebih mudah. Dasar Hukum Pinjaman Online mengacu pada aturan mengenai Layanan Pinjaman Online yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Tekhnologi Informasi ("PJOK 77/2016"). Pinjaman online memang tidak selamanya menyulitkan dan berdampak buruk terhadap konsumen. Ada banyak pinjaman online terdaftar atau legal yang diperuntukan untuk masyarakat sebagai solusi permasalahan. Tapi dibalik itu, masyarakat harus tetap memerlukan pengetahuan hukum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam tiga tahun terakhir yang didapatkan melalui website Ojk ini menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi. Alasan peminjam melakukan pinjaman online adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.

Seiring dengan besarnya potensi bisnis pinjaman online (P2PLending), banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan bisnis *fintech* dengan *platform* tersebut. Di Indonesia, banyak investor yang berinvestasi di sektor Praktik bisnis pinjaman online (P2PLending) dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi saat ini. Investasi merupakan salah satu faktor esensial dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui investasi, baik investasi dari asing maupun dalam negeri, diharapkan mampu

menggerakkan roda ekonomi suatu negara. (Iin Indriani, 2017:250) Untuk mengatasi transaksi bisnis P2PLending, OJK sebagai lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan Peraturan OJK(POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan perusahaan bisnis finansial teknologi mendaftarkan perusahaannya ke OJK.

Pinjaman Online Legal berbadan hukum dengan bentuk badan usaha sebagai badan hukum Penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbentuk yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi (Kodryah, dkk, 2018 : 2). Sementara Pinjaman Online Ilegal tidak berbadan hukum dan hanya bermodal aplikasi pada website namun keberadaannya sangat marak di masyarakat. Untuk itu sebelum meminjam, masyarakat perlu mengetahui dan mempelajari Pinjaman Online sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman, karena telah banyak kasus hukum terkait dengan Pinjaman Online tersebut. Ada banyak dampak dan resiko hukum yang tidak diketahui atau disadari, terlebih lagi saat ini banyak beredar pinjaman online ilegal, pinjaman online ilegal adalah pinjaman tidak terdaftar yang tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkadang menjadi solusi yang melahirkan resiko bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah.

PERMASALAHAN

Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia hampir semua sektor terpengaruh begitupun dengan sektor ekonomi, banyak masyarakat mengalami krisis ekonomi dimulai dengan PHK, harga bahan pangan yang semakin meningkat,serta tuntutan pengeluaran-pengeluaran yang yang memaksa masyarakat untuk mencari pemecahan masalah keuangan, salah satunya melalui pinjaman online, dengan kemudahan dalam mengakses dan proses pencairan yang hanya membutuhkan waktu singkat membuat praktik pinjaman online dijadikan alternatif penyelesaian permasalahan ekonomi dimasa saat ini, dengan kemudahan akses tersebut tidak disadari bagaimana dampak dari keberadaan pinjaman online dan bagaimana resiko hukum terhadap praktik pinjaman online tersebut.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang secara ilmiah digunakan untuk memperoleh suatu data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2013:3). Metode penelitian adalah suatu langkah atau sarana bagi seorang peneliti untuk mencari suatu informasi atau data yang berkaitan dengan dengan hal hal yang memang di rasa sangat penting untuk di lakukan. Untuk itu dalam melakukan penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitiannya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif empiris. Menurut Abdulkadir Muhamad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris (*applied law reasearch*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum (Abdul Kadir, 2004 : 52). Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam pebnelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :

- 1) Tahap pertama adalah kajian megenai hukum normatif yang berlaku;
- 2) Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah

dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

- 3) Penelitian ini mempunyai maksud memberikan gambaran secara sistematis tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Penekanan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada satu variable yakni untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pinjaman online.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih menuju kepada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk melakukan pengukuran, Tiap-tiap fenomena sosial dijabarkan dalam beberapa komponen masalah, *variable* dan indikator. Dengan tujuan untuk mengembangkan dan menggunakan cara-cara matematis, teori-teori serta hipotesis yang berkaitan dengan fenomena sosial. Proses pengukuran adalah bagian sentral dalam penelitian kuantitatif, karena hal itu memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif di mana akan dilakukan penelitian terhadap permasalahan aktual di lapangan terkait dengan pemahaman yang berkaitan dengan objek penelitian tentang dampak dan resiko hukum terhadap pinjaman online di masa pandemi tersebut digunakan metode Normatif empiris. Dengan Pendekatan sebagai berikut :

1) Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut ini

- a) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
 - b) *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
 - c) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.
- 2) Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. (A.D.H & Indriani, 2020:228) Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus itu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum

3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini jenis data yang peneliti gunakan terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2) Bahan hukum sekunder,

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnyarancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier,

yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik pengumpulan data Primer

Teknik pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka. Pencarian data dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan hukum, baik dengan penelusuran kepustakaan maupun melalui penelusuran internet.

2) Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan wawancara sedangkan alatnya berupa pedoman pertanyaan. Model wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin. Pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa saja yang harus dikumpulkan dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan. Fungsi daftar pertanyaan adalah untuk menghindari tertinggalnya pokok pokok data penelitian yang penting dan agar pencatatan lebih cepat.

PEMBAHASAN

Dampak Dari Keberadaan Pinjaman Online Di Masa Pandemi

Masa pandemi merupakan ancaman bagi negara maju ataupun negara berkembang. Wabah covid-19 menyebar diberbagai negara dan mengganggu stabilitas disegala aspek. Hal demikian juga terjadi di Indonesia, kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi penularan covid-19 menjadi penyebab tingginya angka penderita virus tersebut. Penyebaran covid mengakibatkan terganggunya berbagai aspek diantaranya yakni ketenagakerjaan, perekonomian, pembelajaran, hukum dan lain-lain. Ada banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan karena perusahaan pailit sehingga tidak mampu membiayai keperluan sehari-hari. (Khairunnisa & dkk :2020:69). Sebagai berkembang, Indonesia yang masih terbelengguh pada problematika kesenjangan ekonomi yang mendera rakyatnya, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kasus dimana masyarakat yang secara sukarela menjual organ tubuhnya demi mendapatkan uang dengan nominal tertentu Dalam kondisi ini, Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi suatu solusi yang dianggap mampu memberikan jalan keluar sehingga seringkali masyarakat tidak memperhatikan dampak hukum dan atau resiko hukum yang timbul apabila mengajukan atau melakukan pinjaman online legal ataupun illegal.

Saat ini, *start up fintech* semakin bertambah, persaingan dimulai dengan memberikan promosi yang dilakukan oleh *payment fintech*, layanan *e-commerce*, hingga

layanan kredit online. Kredit (pinjaman) dalam pembelanjaan di *e-commerce* tersebut (seperti *shopeepay paylater*).

Begitupula dengan *payment fintech* seperti OVO *paylater*, DANA *paylater*, dan GOPAY *paylater*. Saat ini tidak hanya sebagai alat pembayaran atau pengganti uang fisik saja, namun memberikan akses kredit tanpa kartu kredit. Meskipun tujuan perusahaan untuk menambah nasabah atau memperbanyak jumlah transaksi yang digunakan, nampaknya secara tidak langsung inovasi tersebut justru menjerat masyarakat dengan mempermudah memberikan pinjaman agar lebih konsumtif lagi. Terlebih lagi syarat yang diperlukan sangat mudah yakni hanya foto identitas diri atau KTP. Oleh sebab itu, layanan pinjaman online menjadi suatu alternatif yang dipilih oleh masyarakat karena dianggap dapat diakses dengan mudah yakni dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan semakin meluas dan berkembang setiap tahunnya. Pada saat pengajuannya, debitur seringkali tidak menyadari atau tidak memikirkan lebih lanjut apakah pinjaman online tersebut terdaftar atau tidak, yang dipertimbangkan saat itu adalah memenuhi kebutuhan dengan cepat dan mudah.

Undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat Undang- Undang ITE) atau Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- 1) Menercaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi tersebut juga sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang mengatur tentang badan hukum, permodalan, batas maksimum pinjaman, bentuk perjanjian yang digunakan, hingga mengatur peminjam dan pemberi pinjaman dari perorangan hingga badan usaha guna memayungi penyelenggaraan bisnis yang sehat dan mampu melindungi konsumen dan pelaku usaha. Sejak aturan tersebut terbit pada 28 Desember 2016, jumlah perusahaan P2P *Fintech Lending* kian menjamur.

Data dari situs OJK menyebutkan sebanyak 146 perusahaan P2P Lending sudah terdaftar hingga 6 April 2021. Adapun terdapat 1 (satu) penyelenggara *fintech lending* yang dibatalkan Surat Tanda Bukti Terdaftar, yaitu PT Maslahat Indonesia Mandiri. Penyelenggara dengan status berizin maupun terdaftar dapat menjalankan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penyelenggara yang telah berstatus berizin memiliki perbedaan dengan penyelenggara yang masih berstatus terdaftar, diantaranya yaitu Penyelenggara berizin merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin permanen dan memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI/ISO 270001. dan Penyelenggara terdaftar merupakan perusahaan yang saat ini sedang dalam proses mendapatkan izin permanen dan wajib mengajukan permohonan izin permanen kepada OJK. Saat ini, seluruh penyelenggara terdaftar telah mengajukan permohonan dan sedang dalam proses mendapatkan izin permanen dimaksud.

Sebagai berkembang, Indonesia yang masih terbelengguh pada problematika kesenjangan ekonomi yang mendera rakyatnya, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa

kasus dimana masyarakat yang secara sukarela menjual organ tubuhnya demi mendapatkan uang dengan nominal tertentu. (M. Iqbal, 2017:308). Oleh karena itu, hadirnya pinjaman online memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online. Proses pengajuan dan pemberian pinjaman adalah secara online. Pengajuan dan pemberian pinjaman melalui *website* dan *mobile apps* yang umumnya ada dalam *google playstore*.

Penyaluran pinjaman melalui *fintech peer to peer lending* (P2P) tahun 2020 mencapai Rp 74,41 triliun. Angka tersebut naik 26,47 persen jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran pinjaman tersebut juga Lebih tinggi dibanding industri jasa keuangan lainnya. (liputan 6 : 2020).

Pemberi pinjaman umumnya memberikan durasi pinjaman mulai dari 2 (dua) sampai 12 (dua belas) bulan dengan pelunasan secara langsung atau angsuran. Pemberi pinjaman berhak meminta dokumen-dokumen pelengkap untuk proses pengajuan atau pemberian pinjaman. Atau meminta jaminan kepada peminjam (apabila diperlukan). Proses pengajuan pinjaman biasanya sangat cepat, yaitu membutuhkan waktu 1 (satu) hingga 14 (empat belas) hari dan apabila peminjam terlambat dalam melakukan pelunasan, pemberi pinjaman berhak untuk menagih kepada peminjam secara online (telpon, email, sms, atau komunikasi lain) dan *offline* (penagihan secara bertatap muka). Dan Proses pelunasan bisa dilakukan secara online melalui *escrow*.

Daftar Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar dan Berizin di OJK

Penyelenggara dengan status berizin maupun terdaftar dapat menjalankan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar per 6 April 2021 adalah 146 perusahaan. (OJK : 2021), berikut pada **Tabel 1.1** berikut ini :

Tabel 1.1 Penyelenggara Fintech terdaftar di OJK.

Nama Platform	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin
Danamas	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017
Investree	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019
Amartha	PT Amartha Mikro Fintek	KEP - 46/D.05/2019
DOMPET Kilat	PT Indo Fin Tek	KEP - 47/D.05/2019
KIMO	PT Creative Mobile Adventure	KEP - 48/D.05/2019
TOKO MODAL	PT Toko Modal Mitra Usaha	KEP - 49/D.05/2019
UANGTEMAN	PT Digital Alpha Indonesia	KEP - 50/D.05/2019
Modalku	PT Mitrausaha Indonesia Grup	KEP - 81/D.05/2019
KTA KILAT	PT Pendanaan Teknologi	KEP - 82/D.05/2019
Kredit Pintar	PT Kredit Pintar	KEP - 83/D.05/2019

Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial>)

Daftar Penyelenggara *Fintech Lending* Ilegal

Dalam proses peminjaman uang secara online, masyarakat seringkali tidak mengecek kembali apakah *platform* tersebut terdaftar di OJK atau tidak. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kepedulian terhadap akibat atas pinjaman. Penyelenggara pinjaman online ilegal kerap kali membuat keresahan kepada debitur dan debitur baru waspadaketika sudah merasakan akibatnya.

Pinjaman online ilegal semakin bertambah seiring angka peminatnya yang semakin berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama dari Pemerintah dan juga masyarakat sebagai antisipasi mengontrol perkembangan tersebut sehingga tidak memberikan kerugian bagi banyak pihak. Dilansir dari website OJK bahwa ada sebanyak 168 Entitas yang diduga kejahatan finansial online pada **Tabel 1.2** berikut.

Tabel 1.2 Entitas Yang diduga Kejahatan Finansial

Developer	Platform	Url Web
Yuanzhiyan	ALI Uang - Pinjaman Uang Tunai Mudah Flash Cepat	http://aliuang.net/
Ayokasbon	Ayo Kasbon	https://slip-gaji-id.com/privacy.html
tang jian	Badak Kilat	https://haplmoa.akkilat.com/
Michael Calvin	cepatdompetyuk	https://danayuk.com/privacy.h
Duit Petir	Duit Petir - Pinjaman Uang Tunai Online	https://duitpetir.com

Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial>)

Pada Sisi Indonesia adalah negara berkembang yang dianggap pasar potensial untuk teknologi-teknologi baru, hingga seakan aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri nampaknya kesulitan dalam memfasilitasi menyesuaikan kondisi masyarakat hingga sebab akibat pada masyarakat tersebut, hingga menciptakan kondisi anomi dimana pola kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut (M. Iqbal, 2018:88)

Contoh Pinjaman online ilegal yaitu Vloan. Vloan. Dilansir dari website (<https://keuangan.kontan.co.id/news/masuk-kategori-fintech-ilegal-begini-cara-kerja-vloan>). Vloan memiliki banyak kasus yang merugikan. Vloan adalah produk dari PT Vcard Technology Indonesia. Vloan juga memiliki beberapa aplikasi *fintech* yang ada di marketplace dengan nama lain, yaitu Supercash, Rupiah Cash, Super Dana, Pinjaman Plus, Super Dompot, dan Super Pinjaman. Dalam praktiknya kesehariannya, Vloan melakukan beberapa hal, antara lain, jika nasabah sudah menginstall aplikasi ini, Vloan dapat mengakses seluruh data-data yang ada di dalam telepon genggam nasabah. Saat mengajukan peminjaman, nasabah pun harus menyertakan nama sesuai Kartu tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, alamat, nomor rekening bank, pekerjaan, tanda pengenal, tempat bekerja, serta swafoto dengan memegang KTP dan lima nomor telepon darurat yang bisa dihubungi. Pinjaman yang dapat diberikan Vloan adalah sebesar Rp 600.000-Rp 1,2 juta dengan jangka waktu pengembalian tujuh hari dan 14 hari. Akan tetapi, uang pinjaman yang dikirimkan Vloan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Misalnya, jika nasabah meminjam Rp 1 juta maka

dana yang dikirim berbeda, di antaranya Rp 825.000, Rp 875.000, dan Rp 900.000. Selain itu, aplikasi ini juga tidak mengirimkan dananya melalui rekening bank, melainkan melalui jasa *payment*, seperti Xendit, Bluepay, dan Doku. Jika dalam waktu tujuh hari-14 hari alias tidak sampai waktu jatuh tempo nasabah ingin mengembalikan pinjamannya, maka Vloan melalui aplikasi *payment* memberikan nomor akun virtual dari masing-masing rekening, yaitu Mandiri, Permata, BNI, BRI dan BCA atas nama PT. Vcard Technology Indonesia. Dengan begitu, nasabah tidak akan dihubungi oleh para *desk collector*. Meskipun beroperasi di Indonesia, server aplikasi ini berada di Zheijang, China dengan hosting server di Arizona dan New York, Amerika Serikat. Vloan masuk ke dalam aplikasi *fintech P2P lending ilegal* karena tidak terdaftar maupun berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keberadaan pinjaman online legal memberikan dampak positif dan juga dampak negatif, dampak positif adalah sebagai solusi sementara mengatasi permasalahan finansial. Dampak negatif dari adanya pinjaman online legal yakni meningkatkan sifat konsumtif masyarakat untuk melakukan pinjam meminjam uang melalui layanan online. Pada dasarnya keberadaan pinjaman online legal dan ilegal masing-masing memiliki dampak positif dan juga dampak negatif karena keduanya berpotensi melakukan penyalahgunaan data debitur.

Keberadaan pinjaman online ilegal menimbulkan dampak negatif, salah satunya kerugian finansial masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan tersebut. Jumlah pinjaman yang harus dilunasi jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang diajukan saat peminjaman. Hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat yang tidak membaca secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian pinjaman yang menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Selain itu, data pribadi yang tersimpan oleh sistem pada saat mendaftar menyebabkan penyalahgunaan data dan informasi masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online ilegal. Akibatnya masyarakat mengalami trauma karena diancam data pribadinya akan disebar, frustrasi karena tidak mampu membayar, bahkan ada yang sampai diceraikan, dan dipecat dari pekerjaannya.

Resiko hukum terhadap praktik pinjaman online

Pinjaman online legal dan ilegal memiliki resiko yang dapat merugikan pihak penyelenggara atau perusahaan yang memberikan pinjaman uang melalui layanan online. Resiko tersebut tidak hanya adanya hubungan antara debitur dengan penyelenggara saja melainkan dapat memiliki potensi resiko terhadap jalannya operasional penyelenggara yang menjalankan usaha dengan menggunakan teknologi. Resiko tersebut diperlukan prinsip kewaspadaan dari pihak penyelenggara untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Misal terkait dengan kontrak elektronik yang menurut UU ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media online. Oleh sebab itu, jika tidak dikelola dengan benar maka penyelenggara akan memiliki resiko hukum. Resiko hukum adalah ketidakmampuan manajemen penyelenggara dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi penyelenggara.

Pinjaman online legal dan ilegal juga memiliki resiko terhadap debitur. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan meminjam uang melalui pinjaman online. Sebaiknya calon debitur perlu mengetahui potensi resiko yang harus diperhatikan berikut ini :

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala resiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak
2. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan,

mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

4. Pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam-meminjam, disarankan tidak menggunakan layanan ini.
5. Penerima pinjaman wajib mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Berdasarkan potensi resiko di atas, maka perlu diketahui dan disadari resiko hukum dalam pelaksanaan pinjaman online legal terutama yang seringkali terjadi pada pinjaman online illegal berikut ini :

1. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%.

Jika pinjaman debitur telah disetujui oleh penyelenggara, maka debitur diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Contoh pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- maka uang yang diterima hanya Rp. 9.600.000,- atau Rp. 9.700.000,-. Umumnya besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari penyelenggara aplikasi mana yang digunakan.

2. Resiko Bunga Tinggi

Pinjaman online/P2P *Lending* masih belum memiliki aturan yang lengkap sehingga beresiko terdapat bunga tinggi dalam pinjamannya. Saat ini suku bunga pinjaman online kisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh penyelenggara P2P lending berdasarkan *scoring* profil peminjam sebagai calon debitur.

Jika memiliki profil resiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi, maka bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang didapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku bunga kredit yang akan dibayar per bulan lebih besar. Dengan tingkat bunga tinggi, maka besaran nominal yang dibayarkan lebih besar.

3. Limit kredit pinjaman online yang rendah

Jangka waktu pelunasan yang pendek, umumnya bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman online juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari aplikasi online dapat mengajukan pinjaman antara Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 hanya dengan kartu identitas atau KTP.

4. Jangka Waktu Pelunasan Pendek Maksimal 12 Bulan

Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pinjaman online adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman online untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.

5. Kehilangan Privasi Nomor Kontak Handphone

Pada saat mengajukan pinjaman online, debitur akan diminta menyetujui penyelenggara untuk mengakses nomor kontak dalam handphone debitur. Oleh sebab itu, besar potensi ebitur tidak memiliki privasi terhadap pinjamannya. Seringkali

data debitur diperjual belikan dan terjadi kebocoran data oleh perusahaan P2P Lending

6. Teror *Debt Collector*

Ada banyak perusahaan P2P *Lending* yang kerap kali menagih debitur sebelum jatuh tempo pembayaran. Selain itu juga, dalam penagihannya seringkali terdapat ancaman dan juga kekerasan.

Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman. Oleh sebab itu, penyelenggara sebagai pemberi pinjaman dan juga debitur sebagai penerima pinjaman perlu mengetahui dan menyadari dampak serta resiko yang ditimbulkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah keberadaan pinjaman online legal dan ilegal memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif tersebut adalah sebagai solusi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan finansial dalam waktu cepat dan mudah. Dampak negatif yakni terdapat penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan penyelenggara yang dapat merugikan debitur yang kerap kali lalai dalam membaca klausul perjanjian pinjam uang melalui layanan online. Selain itu juga, dalam pinjaman online legal ataupun ilegal memiliki resiko antara lain harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%, resiko bunga tinggi, limit kredit pinjaman online yang rendah, jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, kehilangan privasi nomor kontak handphone, teror *debt collector*.

SARAN

Perkembangan Teknologi informasi tidak dapat dipungkiri pada derasnya arus globalisasi begitupun dalam aspek keuangan, dengan kemudahan pengajuan dan pencairan praktik pinjaman online ini sangat diminati oleh masyarakat ditengah krisis ekonomi yang dialami sebagai dampak pandemi Covid-19, untuk itu diperlukannya sosialisasi dan literasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum guna menghindari kecurangan dalam praktik pinjaman online serta diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sebagai upaya menghindari praktik pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*,

Yogyakarta : UII Press.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Bandung : PT Citra Aditya

Bakti.

Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.

Simorangkir, 2000, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Artikel Seminar/Jurnal/Website (Apa Style)

Ernama, Budiharto, Hendro, 2017 “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3.

Etty Mulyati, 2016 “*Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil*,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1.

Khairunnisa, K., Indriani, I., Nurhayati, N., Setiawan, A. H., & Anedea, T. (2020). Membangun Mental Positif Para Pekerja Dan Penyuluhan Hak-hak Pekerja Yang Di Phk Atau Yang Mendapatkan Dampak Covid 19. *DEDIKASI PKM*, 1(2), 69-73.

Gita Andini, 2017, “*Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*,” *Skripsi*, FEB, Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah.

Indriani, I. (2017). Perkembangan Hukum: Perseroan Terbatas Dan Praktik Penggunaan Nominee Oleh Investor Asing. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 2(1).

Indriani, I. (2019). Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

Indriani, A. D. H. I. THE ROLE AND LEGAL STANDING OF CODE OF ETHICS IN THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM IN NOTARY PROFESSION.

Iqbal, M. (2017). Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 2(1).

Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.

Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.

[https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/Financial technology/Pages/default.aspx](https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/Financial%20technology/Pages/default.aspx),

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech>

di- indonesia,

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4502202/ojk-catat-jumlah-nasabah-pinjaman-online-tumbuh-13459-persen-di-desember-2020>

Kodryah, Siti Lailatul., Haryono, Andi Tri., & Amboningtyas, Dheasey. 2018. *Management Of Fintech Based On Loans In Indonesia From Critical Management Studies Perspective*, Journal Of Management, Vol.4, (No.2).

Turisno, Bambang E. 2011. *Etika Bisnis dalam Hubungannya dengan Transformasi Global dan Hukum Kontrak Serta Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 40, (No.3).

Wahyuni, Raden Ani E. 2019. *Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java)*. Diponegoro law review. Vol. 04. No.01.